

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan ekosida sebagai tindak pidana lingkungan hidup dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya mencerminkan sebagian unsur ekosida tanpa konstruksi yang komprehensif. UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Kehutanan, UU PPLH dan UU Minerba serta semua perubahannya telah mengatur berbagai bentuk larangan dan sanksi pidana. Namun di dalamnya tidak ada satu pun yang secara tegas merumuskan ekosida sebagai kejahatan yang berdiri sendiri dengan karakteristik kerusakan ekologi, iklim, atau budaya, serta kehancuran ekosistem di suatu wilayah tertentu seperti yang dikemukakan Polly Higgins, atau kerusakan ekologis yang serius, luas, atau berkepanjangan, adanya konsekuensi internasional dan adanya pemborosan sumber daya seperti yang dikemukakan Mark Allan Gray.
2. Pengaturan ekosida sebagai tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia merupakan kebutuhan yang mendesak berdasarkan empat landasan utama. Pertama, berdasarkan prinsip keadilan antargenerasi, kerusakan lingkungan yang masif dan tidak dapat dipulihkan melanggar kewajiban generasi sekarang untuk menjaga bumi bagi generasi mendatang, sehingga ekosida pada hakikatnya adalah kejahatan terhadap masa depan. Kedua, Ekosida memenuhi kriteria kriminalisasi menurut Moeljatno karena menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, memerlukan hukum pidana sebagai sarana utama pencegahan, dan harus didukung kemampuan aparat penegak hukum agar dapat diterapkan secara efektif. Ketiga, sebagai

negara megabiodiversitas dengan kekayaan hutan tropis, mangrove, dan terumbu karang yang sangat besar, kekayaan alam tersebut mutlak harus dilindungi dari ancaman ekosida karena kerusakan lingkungan berskala masif di Indonesia tidak lagi dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa, melainkan ancaman nyata terhadap sistem pendukung kehidupan dan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Keempat, dari perspektif perbandingan hukum, Rusia dan Kazakhstan sebagai sesama negara penganut sistem hukum *civil law* telah lebih dahulu mengodifikasikan ekosida secara eksplisit dalam KUHP masing-masing, sementara Indonesia masih belum memiliki pengaturan serupa dalam peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera merumuskan dan memasukkan ketentuan mengenai ekosida sebagai tindak pidana lingkungan hidup dalam KUHP Nasional. Pembentukan pengaturan ekosida harus memperhatikan konsep ekosida menurut para ahli dan pengaturan di beberapa negara. Pembentukan pengaturan ekosida dilakukan agar terciptanya kepastian hukum dan mekanisme pertanggungjawaban pidana yang tegas terhadap perusakan lingkungan yang dikategorikan ekosida.
2. Pemerintah perlu memperkuat sistem pencegahan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berisiko tinggi menimbulkan kerusakan lingkungan melalui pengetatan perizinan, pengawasan berbasis kajian

ilmiah yang independen, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah potensi terjadinya kerusakan lingkungan berskala besar seperti yang terjadi pada kasus Lumpur Lapindo, Pantura, dan Raja Ampat dapat dicegah sejak dini dan tidak menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis yang berkepanjangan.

